



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan untuk membiayai pembangunan dan mendorong pengembangan kepariwisataan bagi masyarakat perlu didukung oleh pendapatan yang bersumber dari pemungutan retribusi daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa, diperlukan pengaturan tentang retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9. Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan usaha Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi kelas dan frekuensi waktu penggunaan atau pemanfaatan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dengan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah membidangi pariwisata.
- (4) Kegiatan pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar paling lambat pada saat orang atau Badan memasuki Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
- (3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang tak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Juni 2019
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H.JEJE WIRADINATA


Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H.KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 98 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN, DAN VILLA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dipungut dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan dan pengembangan atas fasilitas Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Keberadaan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di Daerah merupakan salah satu potensi pendapatan Daerah untuk dipungut retribusinya sehingga berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang ada serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa diperlukan dasar pengaturan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai nama, objek, dan subjek Retribusi; golongan Retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; pemungutan; pembayaran; masa Retribusi; sanksi administratif; penagihan; keringanan, pengurangan, dan pembebasan; kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN
DAN VILLA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA

BENTUK PELAYANAN	JENIS	TARIF		KETERANGAN
		HARI BIASA	HARI LIBUR	
Aula	Pagi Hari	250.000,00	250.000,00	
	Malam Hari		300.000,00	
	Sehari Semalam		500.000,00	
	Lebih 3 (Tiga) Hari		300.000,00	per hari
Panggung terbuka		200.000,00	300.000,00	
Kamar	Standar	150.000,00	300.000,00	
	Bungalow/VIP	250.000,00	600.000,00	

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
ttd

H.KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 98 / 2019

